BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Bandung Karees

Sejak jaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan dengan nama *De Inspective Finantien* yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan Undang-Undang Kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu dan hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu pemerintahan pejajah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 maret 1942, maka nama *De Inspective Finantien* diganti menjadi *Zaimuba* yaitu suatu badan dibawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun *Zaimuba* tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuba* diganti dengan Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung *Concerdia* (Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra Tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.

Ketika terjadi Agresi militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan Pemerintah Indonesia bertahan disebelah

selatan. Oleh karena itu, Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Soreang (Bandung selatan). Pada Agresi militer II, Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi 2 aliran, yaitu:

1. Aliran *cooperative*

   Aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di Soreang Bandung.

2. Aliran *non cooperative*

   Aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasikmalaya dipindah ke Bandung, yaitu di Jalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya disebuah Hotel Homan di depan Kantor Pekerjaan Umum (KPU).

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk Inspeksi Keuangan Lainnya di Indonesia), diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang berada dibawah Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, dimana kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah manjadi:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung

   Meliputi daerah Swatantra II, Kota Praja Bandung Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang,

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Kantor tersebut terletak di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung.

2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang

   Meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Dimana kantor tersebut berkedudukan di Karawang.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 Inspeksi pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Rebuplik Indonesia Nomor: KEP-141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979, dimana pembagian wilayah Inspeksi Pajak Bandung menjadi:

1. Kantor Inspeksi Bandung Timur

   Bertempat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung

2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-297/KMK/1989, memutuskan bahwa mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

1. KPP Bandung Timur (sekarang KPP Bandung Karees)

   Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung

2. KPP Bandung Tengah

   Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

3. KPP Bandung Barat

Jalan Soekarno Hatta No. 118 Bandung

4. KPP Cimahi

   Jalan Riau No. 1 Bandung.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor: KEP-94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi:

1. KPP Bandung Karees

   Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

   (Terakhir KPP Bandung Karees berubah nama menjadi KPP Pratama Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007)

2. KPP Tegalega

   Jalan Soekarno Hatta no. 118 Bandung.

3. KPP Cibeunying

   Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

4. KPP Bojonegara

   Jalan Asia Afrika Bandung

5. KPP Bandung Cimahi

   Jalan Raya Barat No. 574, Cimahi

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

a. Misi Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiansi yang tinggi.

b. Misi Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan yang meminimalisasi distorsi

c. Misi Politik

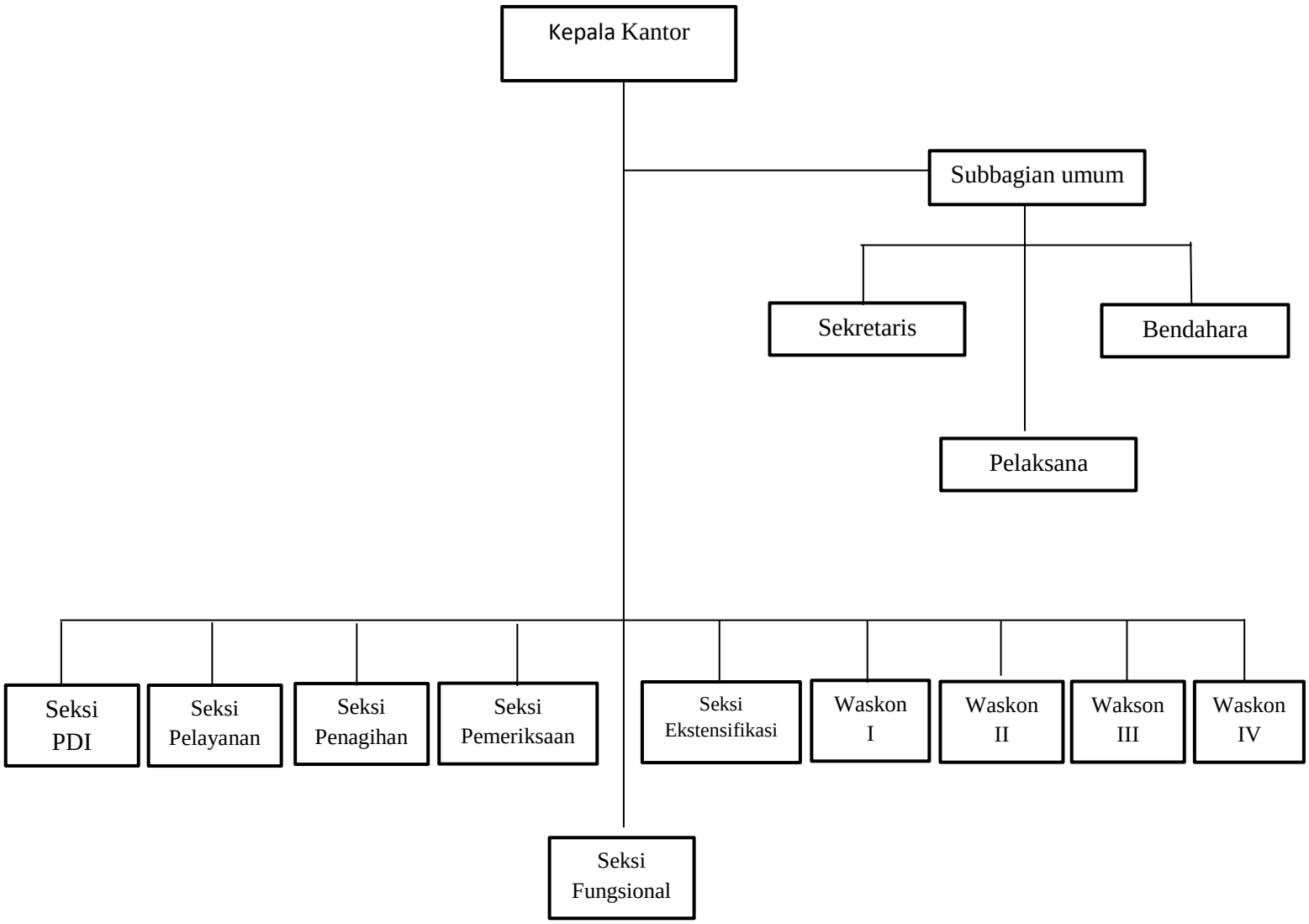
Mendukung proses demokratisasi bangsa

d. Misi Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2.2 Struktur Organisasi

Gambar 2.1



2.3 Uraian Tugas

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees terdiri atas kepala kantor, satu sub bagian, Sembilan seksi, dan satu kelompok jabatan fungsional. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut :

   a. Melakukan Penyuluhan
   b. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak tidak langsung lainnya
   c. Melakukan peningkatan pelayanan
   d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat

2. Sub Bagian Umum

   Sub Bagian Umum terdiri atas :

   1) Sekretaris

      Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

      a. Menyelenggarakan pengurusan surat-surat masuk atau berkas dokumen yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menyelenggarakan penyusunan surat keluar agar komunikasi administrasi berjalan dengan lancar.
c. Membuat konsep rencana kerja subbagian umum.
d. Menyimpan surat dan dokumen untuk memudahkan penemuan kembali surat atau dokumen yang diperlukan.

2) Bendahara

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membuat konsep daftar perencanaan pembiayaan kantor pelayanan pajak
b. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji/rapel, gaji/kekurangan gaji, atau lembur para pegawai

3) Pelaksana

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Membuat konsep perencanaan dan pengadaan alat perlengkapan kantor/ATK/formulir sesuai dengan batas kewenangan berdasarkan rencana anggaran dalam DIPA
b. Melaksanakan penyimpanan dan pendistribusian alat perlengkapan kantor
c. Menyelenggarakan pembukuan investaris kantor

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan dan pencarian data perpajakan
b. Perekaman data perpajakan

c. Pengolahan data perpajakan

d. Analisis informasi perpajakan

e. Penyajian informasi perpajakan

f. Pelayanan dukungan teknis computer

g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling

4. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menerima dan menata surat-surat permohonan dari wajin pajak dan surat lainnya

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan

c. Penyuluhan perpajakan

d. Pelaksanaan registrasi wajib pajak

5. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penatausahaan piutang pajak, penundaaan dan angsuran tunggakan pajak

b. Mempersiapkan surat peringatan teguran dan melakukan penagihan

c. Melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak

d. Pembuatan usul penghapusan piutang perpajakan

e. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

6. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
b. Penatausahaan pemeriksaan rutin
c. Penerbitan Surat Pemerintah Pemeriksaaan Pajak (SP3)
d. Pengusulan pemeriksa rutin
e. Perekaman nota hitung

7. Kelompok Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Melaksanakan teknis fungsional pendataan dan penilaian perpajakan

8. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
b. Penetapan perpajakan sektor pedesaan dan perkotaan
c. Penetapan perpajakan sektor perkebunan, pertambangan dan perhutanan
d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan perpajakan

9. Seksi Waskon I

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah Kecamatan Regol

10.Seksi Waskon II

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kidul.

11.Seksi Waskon III

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong

12.Seksi Waskon IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan yang berada di wilayah Kecamatan Kiara Condong

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis dan melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakannya, pelayanan, penagihan, pengawasan, konsultasi, pemeriksaan kepada wajib pajak serta mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.